



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 333 /IV/2026/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN NARASUMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2025-2026.
- Memperhatikan : Surat dari PPKHI Nomor: 151/PPKHI/IV/2026 tanggal 22 April 2026 perihal Permohonan Menjadi Narasumber RUU Hukum Acara Perdata

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada Kegiatan Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata, yang dilaksanakan pada :
Hari : Kamis, 23 April 2026
Pukul : 14.00 - 17.00 WIB
Tempat : T Tower, Jl. Gatot Subroto No.93 Jakarta Selatan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 April 2026

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIP. 2406650



PPKHI

PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PPKHI)

SK. Menkumham Nomor AHU-0013451.AH.01.07.TAHUN 2017

RDTX Square | Lantai 9

Jl. Prof. DR. Satrio No.164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 – Indonesia

Jakarta, 22 April 2026

Nomor : 151/PPKHI/IV/2026

Hal : **Permohonan Menjadi Narasumber Ruu Hukum Acara Perdata**

Kepada Yth:

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Di tempat

Dengan hormat,

Semoga bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amiin.

Bersama ini kami DPN PPKHI mengundang kehadiran **Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H** selaku **Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya** sebagai Narasumber Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata, Adapun Diskusi akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2026

Waktu : 14.00 – 17.00 WIB

Materi : RUU Hukum Acara Perdata

Tempat : T Tower, Jl. Gatot Subroto No.93 11 2, RT.2/RW.3, Pancoran, Kec.
Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780

Berikut ini *contact person* yang dapat Ibu hubungi untuk koordinasi kegiatan tersebut yaitu **Ramdhani (+62 817 7957 4944)**.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana

Dr. Hery Chariansyah, S.H., M.H.

Ketua Bidang Pendidikan

RDTX Square, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RW.4, Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12930



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
Building research to parliament
Evidence based policy making

URGENSI DAN RUANG LINGKUP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

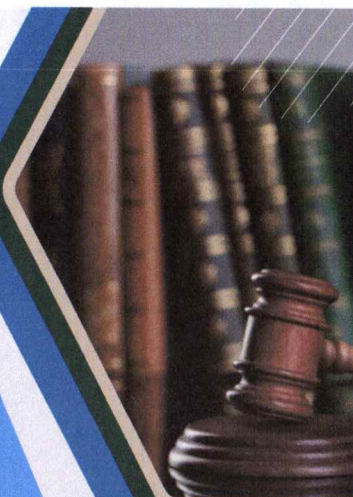
Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

15 Januari 2026



SISTEMATIKA PAPARAN

- 01 Kronologi RUU Hukum Acara Perdata
- 02 Isu seputar Hukum Acara Perdata
- 03 Urgensi Penyusunan RUU Hukum Acara Perdata
- 04 Pokok-Pokok Pengaturan RUU Hukum Acara Perdata



KRONOLOGI RUU HUKUM ACARA PERDATA

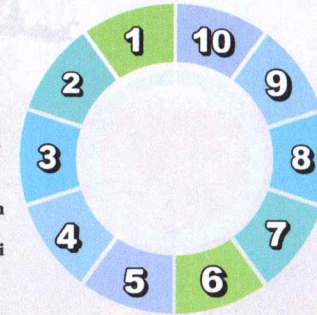
KRONOLOGI RUU HUKUM ACARA PERDATA



ISU SEPUTAR HUKUM ACARA PERDATA

ISU SEPUTAR HUKUM ACARA PERDATA

- 1 Hukum Acara Perdata masih tersebar dalam berbagai undang-undang
- 2 Hukum Acara Perdata Bersifat Dualistik
- 3 Pemeriksaan perkara perdata membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit
- 4 Hukum Acara Perdata belum mengakomodasi perkembangan teknologi informasi
- 5 Hukum Acara Perdata belum memberikan akses keadilan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan



- 6 Belum adanya pengaturan batas waktu pemanggilan termohon dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan
- 7 Pengaturan mengenai saksi dalam penyitaan belum diatur secara jelas
- 8 Belum adanya pengaturan mengenai jangka waktu pengiriman permohonan kasasi serta penyampaian memori kasasi dan kontra memori kasasi
- 9 Belum adanya jangka waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke Pengadilan Negeri
- 10 Belum adanya kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke para pihak

ISU SEPUTAR HUKUM ACARA PERDATA

URAIAN ISU SEPUTAR HUKUM ACARA PERDATA

- 11 Belum mengatur syarat kondisi ketika Mahkamah Agung ingin mendengar sendiri para pihak atau para saksi dalam pemeriksaan kasasi
- 12 Keikutsertaan Pihak Ketiga belum diatur secara jelas
- 13 Pemeriksaan Perkara dengan Acara Singkat belum diatur secara jelas
- 14 Jenis putusan dalam Hukum Acara Perdata belum diatur secara jelas
- 15 Belum adanya jenis tuntutan hak berupa permohonan untuk mendapatkan putusan pengadilan

1 Hukum Acara Perdata masih tersebar dalam berbagai undang-undang

Hukum acara perdata hingga saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari HIR dan RBg sebagai produk kolonial, hingga berbagai undang-undang sektoral dan peraturan Mahkamah Agung. Kondisi ini menyebabkan fragmentasi normatif yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, inkonsistensi penerapan prosedur, serta lemahnya akses masyarakat terhadap keadilan.

2 Hukum Acara Perdata Bersifat Dualistik

Hukum acara perdata di Indonesia bersifat dualistik karena masih memberlakukan HIR untuk wilayah Jawa dan Madura serta RBg untuk luar Jawa dan Madura. Dualisme ini menimbulkan perbedaan prosedur peradilan yang berpotensi menciderai prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum meskipun penerapannya telah banyak dimodifikasi oleh undang-undang sektoral, peraturan Mahkamah Agung, dan yurisprudensi.

3 Pemeriksaan perkara perdata membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit

Proses pemeriksaan perkara perdata di Indonesia pada praktiknya masih menghadapi persoalan waktu penyelesaian yang panjang dan prosedur yang berbelit-belit. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tahapan formal dalam persidangan, budaya penundaan sidang, kompleksitas pembuktian, serta fragmentasi pengaturan hukum acara perdata. Akibatnya, pencari keadilan sering menghadapi proses peradilan yang tidak efisien dan berbiaya tinggi.

URAIAN ISU SEPUTAR HUKUM ACARA PERDATA

4 Hukum Acara Perdata belum mengakomodasi perkembangan teknologi informasi

Hukum acara perdata di Indonesia pada dasarnya masih bertumpu pada ketentuan klasik seperti HIR, RBg, dan RV yang disusun pada masa ketika teknologi informasi belum berkembang. Akibatnya, berbagai aspek penting dalam proses beracara mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, pemeriksaan alat bukti, hingga pengucapan putusan awalnya dirancang untuk dilakukan secara konvensional, tatap muka, dan berbasis dokumen fisik.

5 Hukum Acara Perdata belum memberikan akses keadilan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan

Hukum acara perdata di Indonesia hingga saat ini masih berorientasi pada prosedur yang bersifat formal, seragam, dan netral secara abstrak, tanpa secara memadai memperhitungkan kondisi khusus penyandang disabilitas dan kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak, dan masyarakat miskin. Ketentuan dalam HIR, RBg, dan peraturan acara perdata lainnya belum mengatur secara eksplisit mengenai akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*), penggunaan bahasa yang mudah dipahami, pendampingan khusus, atau penyesuaian prosedur persidangan bagi pihak yang memiliki hambatan fisik, sensorik, intelektual, maupun sosial.

6 Belum adanya pengaturan batas waktu pemanggilan termohon dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan

Dalam hukum acara perdata yang berlaku saat ini, belum terdapat pengaturan yang tegas dan seragam mengenai batas waktu pemanggilan termohon pada tahap pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan dalam HIR, RBg, maupun peraturan pelaksanaannya masih memberikan ruang diskresi yang luas kepada aparat peradilan dalam melakukan pemanggilan pihak termohon eksekusi. Ketidadaan batas waktu yang jelas ini berpotensi menimbulkan penundaan pelaksanaan putusan, ketidakpastian hukum, serta membuka peluang terjadinya praktik tidak efisien yang merugikan pihak pemohon eksekusi.

URAIAN ISU SEPUTAR HUKUM ACARA PERDATA

7 Saksi dalam penyitaan belum diatur secara jelas

Pengaturan mengenai kehadiran dan kedudukan saksi dalam tindakan penyitaan belum dirumuskan secara tegas dan komprehensif. Ketentuan dalam HIR dan RBg hanya mengatur penyitaan secara umum, tanpa memberikan kejelasan mengenai siapa yang dapat bertindak sebagai saksi, jumlah saksi yang wajib dihadirkan, syarat independensi dan objektivitas saksi, serta konsekuensi hukum apabila penyitaan dilakukan tanpa kehadiran saksi. Kekaburan norma ini berpotensi menimbulkan perbedaan praktik di lapangan dan membuka ruang sengketa atas keabsahan tindakan penyitaan.

8 Belum adanya pengaturan mengenai jangka waktu pengiriman permohonan kasasi serta penyampaian memori kasasi dan kontra memori kasasi

Dalam hukum acara perdata yang berlaku saat ini, belum terdapat pengaturan yang tegas dan seragam mengenai jangka waktu pengiriman berkas permohonan kasasi dari pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung, serta batas waktu penyampaian memori kasasi dan kontra memori kasasi oleh para pihak. Ketentuan dalam HIR, RBg, dan peraturan terkait masih bersifat umum dan tidak mengatur secara rinci tahapan administratif serta tenggat waktu yang mengikat, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada praktik peradilan dan kebijakan internal masing-masing pengadilan.

9 Belum adanya jangka waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke Pengadilan Negeri

Belum adanya pengaturan mengenai jangka waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan negeri menimbulkan hambatan dalam proses administrasi dan pelaksanaan putusan pengadilan secara efektif. Ketidadaan batas waktu yang jelas menyebabkan terjadinya keterlambatan pengadilan negeri dalam menindaklanjuti putusan kasasi, baik dalam rangka pelaksanaan eksekusi maupun pemberitahuan kepada para pihak, sehingga berimplikasi pada tertundanya kepastian hukum bagi pencari keadilan.

URAIAN ISU SEPUTAR HUKUM ACARA PERDATA

10 Belum adanya kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke para pihak

Belum adanya kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi kepada para pihak menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat pemenuhan hak serta kewajiban para pihak setelah putusan dijatuhkan. Ketidadaan pengaturan batas waktu tersebut menyebabkan keterlambatan para pihak dalam mengetahui isi dan amar putusan kasasi, yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan putusan dan pengajuan upaya hukum lanjutan yang dimungkinkan oleh undang-undang.

11 Belum mengatur syarat kondisi ketika Mahkamah Agung ingin mendengar sendiri para pihak atau para saksi dalam pemeriksaan kasasi

Dalam hukum acara perdata yang berlaku saat ini, pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi pada prinsipnya dilakukan berdasarkan pemeriksaan berkas (*judex juris*), tanpa pemeriksaan ulang terhadap fakta, para pihak, maupun saksi. Namun demikian, ketentuan dalam HIR, RBg, dan peraturan perundang-undangan terkait belum secara tegas mengatur syarat, batasan, dan kondisi tertentu apabila Mahkamah Agung memandang perlu untuk mendengar sendiri keterangan para pihak atau para saksi dalam rangka pemeriksaan kasasi. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar hukum, ruang lingkup, serta tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut.

12 Pengaturan mengenai keikutsertaan Pihak Ketiga belum diatur secara jelas

Keikutsertaan pihak ketiga dalam proses peradilan perdata belum diatur secara jelas dan komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik beracara. Ketidadaan pengaturan yang tegas mengenai kedudukan hukum, batasan kepentingan, serta mekanisme keikutsertaan pihak ketiga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar pengadilan dan mengakibatkan inkonsistensi putusan.

URAIAN ISU SEPUTAR HUKUM ACARA PERDATA

13 Pemeriksaan Perkara dengan Acara Singkat belum diatur secara jelas

Pengaturan pemeriksaan perkara dengan acara singkat masih menitikberatkan pada percepatan penyelesaian perkara tanpa disertai perincian prosedural yang jelas, meskipun melibatkan pemeriksaan oleh hakim tunggal, prosedur sederhana, serta putusan yang dapat segera dieksekusi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penerapan dalam praktik peradilan.

14 Jenis putusan dalam Hukum Acara Perdata belum diatur secara jelas

Ketentuan dalam HIR, RBg, dan praktik peradilan hanya mengenal beberapa jenis putusan secara implisit, seperti putusan akhir dan putusan sela, tanpa memberikan klasifikasi yang jelas mengenai kriteria, akibat hukum, serta upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap masing-masing jenis putusan tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi para pihak maupun bagi hakim dalam menentukan bentuk dan konsekuensi putusan yang dijatuhkan.

15 Belum adanya tuntutan hak berupa permohonan untuk mendapatkan putusan pengadilan

Tuntutan hak dalam Hukum Acara Perdata dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan (gugatan) dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan (permohonan). Adapun tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan, misalnya permohonan perampasan aset tindak pidana belum diatur.

URGENSI PENYUSUNAN RUU TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

URGENSI PENYUSUNAN RUU TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

LANDASAN FILOSOFIS

1. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Untuk melindungi hak dan kewajiban asasi manusia.
3. Menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

LANDASAN SOSIOLOGIS

1. Dalam rangka pembangunan di bidang hukum, perlu dilakukan pembaharuan hukum acara perdata sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Pembaharuan Hukum Acara Perdata dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa perdata secara cepat dan tidak berbelit-belit.
3. Perlunya putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum karena hal itu merupakan jaminan atas penegakkan asas *equal treatment* (perlakuan yang sama) dan *equality before the law* (persamaan kedudukan di hadapan hukum) serta penerapan hukum yang dilakukan terhadap semua orang.

URGENSI PENYUSUNAN RUU TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

URGENSI PENYUSUNAN RUU TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

LANDASAN YURIDIS

1. Hukum Acara Perdata yang berlaku pada saat ini masih diatur dalam berbagai Undang-Undang.
2. Hukum Acara Perdata yang berlaku pada saat ini masih bersifat dualistis.
3. Hukum Acara Perdata sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum (*out of date*).
4. Hukum Acara Perdata belum mampu mengisi kekosongan hukum.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU HUKUM ACARA PERDATA

Pokok-Pokok Pengaturan



Pemeriksaan perkara dengan acara cepat untuk perkara utang piutang, kerusakan barang, dan cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian serta pembatalan perjanjian



Penyediaan juru bahasa isyarat dan fasilitas pengadilan yang ramah terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan

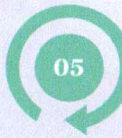


Penggunaan *e-Court* dan *e-Litigation* dalam perkara perdata



Pengaturan batas waktu bagi Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan surat panggilan kepada termohon untuk diberikan peringatan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan.

Pokok-Pokok Pengaturan



Penyitaan dilakukan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dari pengadilan negeri dan lurah atau kepala desa.



Penyitaan dilakukan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dari pengadilan negeri dan lurah atau kepala desa.



Pengaturan mengenai batas waktu permohonan kasasi serta penyampaian memori dan kontra memori kasasi



Pengaturan mengenai batas waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan negeri dalam rangka tindak lanjut putusan kasasi, baik dalam rangka pelaksanaan eksekusi maupun pemberitahuan kepada para pihak.

Pokok-Pokok Pengaturan



Pengaturan mengenai batas waktu pengiriman salinan putusan kasasi kepada para pihak agar para pihak segera memperoleh informasi resmi mengenai amar dan pertimbangan putusan kasasi, yang berdampak pada pelaksanaan putusan maupun pemanfaatan hak hukum lanjutan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.



Dalam hal menentukan ada tidaknya salah penerapan hukum, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri para pihak atau para saksi serta dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadili sendiri perkara tersebut maka digunakan hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.



Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk membela kepentingan salah satu pihak yang berperkara dan/atau hendak membela kepentingannya sendiri.

Pokok-Pokok Pengaturan



Pemeriksaan perkara dengan acara singkat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat mendesak melalui pemeriksaan oleh hakim tunggal, prosedur yang sederhana dan jelas, serta putusan yang dapat segera dieksekusi meskipun diajukan upaya hukum

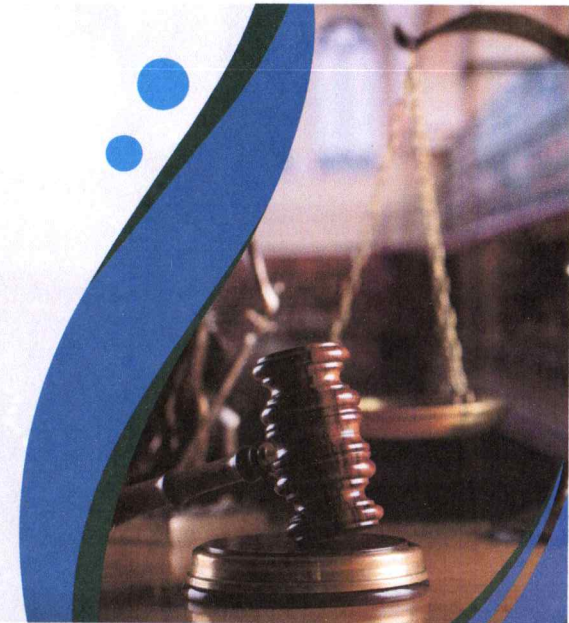


Jenis putusan dibedakan menjadi putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dijatuhkan terhadap eksepsi mengenai kewenangan untuk mengadili, provisi, dan pembebanan pembuktian.



Penambahan jenis permohonan, berupa permohonan perampasan aset tindak pidana yang dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan

TERIMA KASIH







2026/04/23 15:32

Infinix NOTE 40





